

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian sebelumnya maka adapun penyebab pelaku melakukan pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiyaan dan akibat hukumnya adalah:

1. Sebab-sebab pelaku melakukan pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiyaan adalah
 - a. Salah satu korban memukul terdakwa di kepala belakang dalam keadaan gelap
 - b. Kedua korban membacok celurit berkali-kali ke arah terdakwa
 - c. Istri terdakwa terjatuh dari atas motor dan hendak di serang oleh kedua korban
 - d. Tidak ada pilihan lain lagi bagi terdakwa selain melakukan perlawanan menggunakan pisau sehingga menewaskan salah satu korban
2. Akibat hukum bagi pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiyaan adalah :
 - a. Terdakwa ditahan
 - b. Terdakwa diputus bebas
 - c. Harkat dan kedudukan terdakwa dipulihkan

B. Saran

Melalui penulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran terhadap semua pihak anatara lain :

1. Aparatur pemerintahan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, agar dapat menjalankan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu.
2. Bagi penegak hukum terutama majelis hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan, hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, dan majelis hakim harus mengedepankan kepentingan korban penganiayaan.
3. Kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan kekerasan dilingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.